



**PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan, dan dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam merumuskan program serta kegiatan prioritas yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi peningkatan kinerja, penguatan tata kelola, serta pencapaian pembangunan sektor koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kuala Tungkal, 18 September 2025

**KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

SAWALUDDIN FTANJUNG, SE, M.S.I

Pembina Tk.I

NIP. 19780506 201101 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	10
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	46
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	49
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	54
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan	

Pagu Indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	56
4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	87
4.3. Target Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029	88
BAB IV PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi ASN Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025	35
Tabel 2.2 Komposisi ASN Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025	36
Tabel 2.3 Jumlah ASN Menurut Status, Pangkat dan Golongan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025	39
Tabel 2.4 Perlengkapan dan Sarana Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.....	41
Tabel 2.5 Perkembangan Koperasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2024	43
Tabel 2.6 Jumlah UMKM Per Bidang Usaha Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2024	44
Tabel 2.7 Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Tanjung Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2024	45
Tabel 2.8 Perkembangan Nilai Ekspor Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2024	46
Tabel 2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	47
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra	51
Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD	53
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	54
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	58
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	70
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	84
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama	87
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	34
Gambar 3.1 Konsep Renstra PD	49
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	50
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil dan kinerja. Dokumen ini menjadi pedoman utama pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama lima tahun ke depan, serta merupakan turunan dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029. Renstra ini juga disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Visi pembangunan lima tahunan dirumuskan sebagai "*Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI*", yakni pembangunan yang **Berkelanjutan, Responsif, Kolaboratif, Harmonis, Mandiri, Amanah, Dinamis, dan Inklusif**, menuju daerah yang **maju, sejahtera, merata, dan berkelanjutan**.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur ekonomi daerah berbasis kerakyatan dan sektor unggulan. Fokus utamanya meliputi pemberdayaan koperasi, penguatan UMKM, pengembangan IKM, dan penguatan sistem perdagangan lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan.

Renstra ini juga dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, seperti dinamika ekonomi global, perkembangan teknologi, peningkatan daya saing produk lokal, dan kebutuhan penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaku ekonomi. Oleh karena itu, perencanaan disusun secara terarah, terukur, dan berkelanjutan guna menciptakan tata kelola pembangunan sektor koperasi, UMKM, industri, dan perdagangan yang adaptif dan efektif.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada landasan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan pentingnya keterpaduan antara perencanaan pusat dan daerah, serta integrasi jangka panjang, menengah, dan tahunan. Selain itu, juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi pedoman operasional perangkat daerah, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi hasil, dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang BERKAH MADANI.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil, Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044.
7. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 Nomor 5 Tahun 2025.

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 12).
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
13. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
15. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
18. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri.
22. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
23. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
24. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan program dan kegiatan, agar sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Renstra ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan di bidang koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan berjalan secara terarah, efisien, dan terukur.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini antara lain:

1. Merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, serta perdagangan yang terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Menyusun program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029;
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan lainnya;
4. Mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah melalui indikator kinerja yang terukur, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Menyediakan acuan bagi evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar penyusunan Renstra ini lebih terarah, terpadu dan menyeluruh maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta Sistematika Penulisan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, dan keterkaitan Renstra dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat tentang pokok bahasan penulisan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Bab ini menguraikan informasi mengenai tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Selain itu,

disampaikan pula gambaran ringkas mengenai sumber daya yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, bab ini juga memuat penjelasan mengenai kinerja pelayanan kepada kelompok sasaran serta capaian-capaian penting yang telah diraih selama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) pada periode sebelumnya, termasuk program-program prioritas hasil pelaksanaan RPJMD sebelumnya.

Di samping itu, bab ini juga mengidentifikasi permasalahan utama serta isu-isu strategis yang dinilai perlu mendapat perhatian dan penyelesaian melalui pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode mendatang.

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.1.1. Tugas pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.1.1.1. Tugas Pokok, Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menyajikan uraian mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan.

2.1.1.2. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menyajikan gambaran mengenai struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas secara efektif, efisien, serta terkoordinasi dalam menjalankan layanan di bidang koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menyajikan sumber daya manusia yang kompeten, aset dan fasilitas kerja yang memadai, serta unit pelaksana yang berfungsi secara operasional yang

mendukung pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan dan Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menyajikan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan dan kelompok sasaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode Renstra sebelumnya.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.2.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi Pelayanan

Mengemukakan permasalahan-permasalahan strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.2.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Mengemukakan teknik dalam menentukan isu-isu strategis sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bertujuan untuk menangkap permasalahan utama dan potensi pengembangan di sektor koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029. Selain itu, bab ini juga merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Menjabarkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Memaparkan strategi berupa kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan isu strategis serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat uraian program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah. Di dalamnya disajikan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif masing-masing kegiatan. Selain itu, bab ini juga menguraikan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025–2029.

4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menguraikan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029.

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Memaparkan penentu target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terseleksi.

4.3. Target Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

Menguraikan penentuan target penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dirumuskan secara terfokus, terukur dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting yang bersifat substansial terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan. Selain itu, bab ini juga menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, guna memastikan keselarasan antara kebijakan, program, dan capaian yang ditargetkan dalam urusan pemerintahan daerah.

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.1.1.1 Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memiliki visi *“Terwujudnya Koperasi, Industri, dan Perdagangan yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing”*, yang sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan lima tahunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu *“Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”*. Selain itu, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga berkontribusi dalam mewujudkan misi **BERKAH**, khususnya melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dari desa hingga kota secara berkelanjutan. Untuk mencapai Visi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Mewujudkan Kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro
3. Menumbuh kembangkan Semangat Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan Industri yang bertumpu pada Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan pemanfaatan penerapan teknologi yang tersedia.
5. Terwujudnya tatanan dan sarana perdagangan yang baik sebagai pendorong ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, serta perdagangan dan pasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, serta perdagangan dan pasar;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, serta perdagangan dan pasar;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, serta perdagangan dan pasar; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Pasal 310, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipimpin oleh Kepala Dinas dan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas:

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah, dengan tugas, yaitu:

- a. Merumuskan program kegiatan bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya proses kegiatan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar dengan lancar;
- b. Mengkoordinasikan kebijakan dan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar;
- c. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir bawahan;
- d. Mengarahkan kegiatan pelaksanaan tugas bawahan agar berjalan sesuai ketentuan yang efektif dan efisien;
- e. Melakukan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- g. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai alat pengambilan kebijakan agar dapat dipedomankan untuk masa yang akan datang; dan
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kerja;

- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat serta kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan dan urusan keuangan meliputi perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

I.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;

- e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

I.2 Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan

- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

III. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana program, kebijakan dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, membina serta evaluasi di bidang koperasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja Bidang Koperasi;
- b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi bimbingan, pembinaan, pengawasan kelembagaan dan pengelolaan, penilaian, perizinan usaha, pemeriksaan, kerja sama koperasi dan usaha simpan pinjam;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, bimbingan kelembagaan, akses permodalan, penyuluhan, pengawasan dan pembinaan, pemberian advokasi, pendirian, penggabungan / peleburan dan pembubaran koperasi;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, kemitraan koperasi dengan pelaku usaha, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, magang, studi banding, penyuluhan perkoperasian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

III.1 Kepala Bidang

Kepala Bidang Koperasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Merencanakan program kegiatan di Bidang Koperasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya proses kegiatan Bidang Koperasi dapat berjalan lancar;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Kasi di lingkup Bidang Koperasi secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bagian;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bagian masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- h. Mengendalikan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka koordinasi di Bidang Koperasi agar berjalan dengan lancar;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bidang Koperasi;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana program, kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja Bidang Usaha Mikro;
- b. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan, evaluasi peluang, pola kemitraan dan jaringan usaha, fasilitasi perizinan usaha, pendataan usaha mikro dan promosi produk usaha mikro;
- c. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan, evaluasi inventarisasi kegiatan kewirausahaan, pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha mikro;
- d. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan, evaluasi identifikasi potensi usaha dan sentra usaha mikro dan fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Pelaksanaan kebijakan dan iklim usaha yang kondusif dan pembinaan kelembagaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

IV.1 Kepala Bidang

Kepala Bidang Usaha Mikro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Merencanakan Program kegiatan di Bidang Usaha Mikro berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya proses kegiatan Bidang Usaha Mikro dapat berjalan lancar;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Subbag di lingkup Bidang Usaha Mikro secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bagian;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bagian masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir bawahan;
- h. Mengendalikan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka koordinasi di Bidang Usaha Mikro agar berjalan dengan lancar;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bidang Usaha Mikro;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI.2 Pelaksana Fasilitator Promosi

Pelaksana Fasilitator Promosi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menghimpun data pelaku usaha untuk kegiatan pameran atau promosi;
- b. Mencatat data informasi, brosur dari penyelenggara promosi *expo*;
- c. Mengumpulkan bahan materi pameran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Melaksanakan kegiatan pameran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan promosi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

V. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja Bidang Perindustrian;
- b. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standar dan pengawasan mutu industri kerajinan umum;
- c. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri,

- kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standar dan pengawasan mutu industri makanan dan minuman;
- d. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standar dan pengawasan mutu industri logam, mesin, elektronik dan aneka;
 - e. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perindustrian; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

V1. Kepala Bidang

Kepala Bidang Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Subbag di lingkup Bagian Industri secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Subbag di lingkup Bagian Industri secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bagian Industri;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bagian masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;

- e. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- h. Mengendalikan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka koordinasi di Bagian Bidang Industri agar berjalan dengan lancar;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bagian dan Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

V.1 Pelaksana Pemeriksa Industri

Pelaksana Pemeriksa Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Membuat kerangka Acuan Kerja Pemeriksaan Industri sesuai dengan Kondisi Peraturan dan Kebijakan Lingkungan Kabupaten tentang industri secara umum dan industri kerajinan umum secara khusus;
- b. Membuat Standar Operasional Prosedur dalam pemeriksaan industri;
- c. Mencatat informasi dan data industri dalam rangka merumuskan kebijakan dalam pemeriksaan industri;
- d. Mengolah data dan informasi untuk digunakan dalam pemeriksaan industri;

- e. Memeriksa Hak dan Kewajiban Kelengkapan Pelaku Industri sebagai langkah menentukan kebijakan dan bantuan serta fasilitasi kegiatan pengembangan industri dimaksud;
- f. Melayani pelaku IKM dalam kebutuhan akan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan dalam pemeriksaan industri seksi industri kerajinan umum;
- g. Membuat agenda dan menyiapkan bahan rapat koordinasi;
- h. Mengetik bahan serta materi pendukung kegiatan, mendokumentasikan dan mengarsipkan berkas kegiatan;
- i. Mendistribusikan berkas dan dokumen semua tugas yang telah diproses serta melaporkan semua tugas kepada atasan langsung yaitu kepala seksi industri kerajinan umum;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Perdagangan dan Pasar

Bidang Perdagangan dan Pasar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan rencana program, petunjuk teknis, pelaksanaan program, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan pasar. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang perdagangan dan pasar;
- b. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengolahan data, pengendalian harga sembilan bahan pokok, bahan strategis dan tata niaga perdagangan, pemberian rekomendasi izin usaha dan Surat Keterangan Asal (SKA), serta mengolah data eksportir dan importir, komoditi ekspor dan impor usaha perdagangan;

- c. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengendalian perlindungan konsumen, menyebarluaskan informasi hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen, pengelolaan dan pengendalian sarana kemetrolagian;
- d. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyiapan data pedagang dan pengembangan pasar, pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, pemungutan retribusi sewa pasar, pengendalian harga dan operasi pasar; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI.1 Kepala Bidang

Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Merencanakan Program kegiatan di Bidang Perdagangan dan Pasar berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya proses kegiatan Bidang Perdagangan dan Pasar;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Kasi di lingkup Bidang Perdagangan dan Pasar secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Perdagangan dan Pasar;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bagian masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;

- f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir bawahan;
- h. Mengendalikan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka koordinasi di Bidang Perdagangan dan Pasar agar berjalan dengan lancar;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bidang Perdagangan dan Pasar;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI.2 Pelaksana Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor-Import

Pelaksana Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor-Import berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan usaha perdagangan ekspor;
- b. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan usaha perdagangan impor;
- c. Menyiapkan bahan untuk koordinasi di bidang usaha perdagangan ekspor – impor;
- d. Mengolah data atau bahan untuk bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang usaha perdagangan ekspor-impor;

- e. Menyusun laporan hasil koordinasi, fasilitasi dan mediasi di bidang perdagangan ekspor-impor;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang usaha perdagangan ekspor-impor;
- g. Mendokumentasikan dan mengarsipkan berkas kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

VII.1 Perencana Ahli Pertama

Perencana Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- b. Menyiapkan bahan program kegiatan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan;
- c. Memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan bawahan lingkup Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program kepada atasan langsung sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana program yang akan datang; dan

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.2 Pranata Komputer Ahli Pertama

Pranata Komputer Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Mengelola katalog layanan teknologi informasi;
- b. Mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi;
- c. Menyusun alternatif solusi permasalahan pengelolaan data;
- d. Melakukan pengumpulan kebutuhan informasi;
- e. Melakukan perancangan layanan akses data;
- f. Melakukan *backup* atau pemulihan data;
- g. Mengelola pengguna dan hak akses data;
- h. Menyiapkan peralatan *video conference (streaming)*, *monitoring* peralatan berupa audio, video, dan perangkat jaringan, serta mengatur *layout*;
- i. Melakukan instalasi, *upgrade*, dan konfigurasi sistem operasi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.3 Pengawas Koperasi Ahli Muda

Pengawas Koperasi Ahli Muda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana kegiatan Kelembagaan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Kelembagaan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Menyiapkan bahan program kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan;
- e. Melaksanakan kegiatan pada secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;
- f. Memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan bawahan lingkup secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- h. Melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka proses pendirian, penggabungan dan pembubaran koperasi;
- i. Menyiapkan bahan fasilitasi advokasi koperasi;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana program yang akan datang; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.4 Analis Kebijakan Ahli Muda

Analisis Kebijakan Ahli Muda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melakukan riset dan analisis kebijakan;
- b. Membuat rekomendasi kebijakan;

- c. Melakukan komunikasi, koordinasi advokad, konsultasi dan negosiasi kebijakan;
- d. Melakukan publikasi hasil kebijakan;
- e. Melakukan kegiatan pengembangan kegiatan;
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sehubungan tugas kedinasan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.5 Pengawas Perdagangan Ahli Muda

Pengawas Perdagangan Ahli Muda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menerima, mengklasifikasi dan menyusun surat permintaan rekomendasi di Bidang Perdagangan;
- b. Menyampaikan surat permintaan rekomendasi di bidang perdagangan kepada atasan ;
- c. Mempersiapkan kegiatan yang diperlukan dalam rangka pemberian rekomendasi di bidang perdagangan;
- d. Melakukan pemeriksaan pemenuhan dalam menyusun laporan hasil kegiatan yang dilakukan dalam rangka melengkapi pemberian rekomendasi di bidang perdagangan untuk disampaikan kepada atasan;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi rekomendasi yang telah dan akan diberikan di bidang perdagangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.6 Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda

Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Perlindungan Konsumen;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan tentang perlindungan konsumen yang meliputi barang dalam keadaan terbungkus, ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen;
- c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Metrologi Legal serta mengambil tindakan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya;
- d. Melakukan pengelolaan dan pengendalian standar ukuran, cap tanda tera, peneraan dan peneraan ulang alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya serta sarana kemetrolgian lainnya, dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uu metrologi legal dan uu perlindungan konsumen;
- e. Melakukan pengendalian harga dan operasi pasar;
- f. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan, peredaran dan perdagangan bahan berbahaya (B2);
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.7 Penera Ahli Pertama

Penera Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan administrasi UTTP yang akan di tera/tera ulang;
- b. Melakukan pemeriksaan fisik UTTP yang akan di tera/tera ulang;
- c. Melakukan pengukuran UTTP (Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya);
- d. Melakukan pembubuhan Tanda Tera/Tera Ulang pada UTTP yang telah di tera/tera ulang;
- e. Melaporkan tugas kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.8 Penguji Mutu Barang Ahli Pertama

Penguji Mutu Barang Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melaksanakan interpretasi hasil kalibrasi atau hasil uji;
- b. Melakukan Pengujian atau Kalibrasi dengan klasifikasi tingkat kesulitan IV;
- c. Membuat konsep dan mengolah data hasil pengujian atau kalibrasi tingkat kesulitan IV;
- d. Melakukan verifikasi *software* pengolahan data hasil pengujian atau kalibrasi;
- e. Membuat program kalibrasi ulang alat standar atau alat uji;
- f. Melakukan validasi metoda pengujian atau kalibrasi dengan cara menentukan *repeatability*;

- g. Melakukan tindakan perbaikan dan verifikasi hasil penilaian kemampuan teknis dibidang manajemen;
- h. Menindak lanjuti hasil kaji ulang dokumen sistem mutu panduan/prosedur;
- i. Membuat laporan kaji ulang manajemen, Menindak lanjuti hasil kaji ulang manajemen;
- j. Melakukan pengolahan data hasil cek antara kalibrasi; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

VIII.1 Penata Layanan Operasional

Penata Layanan Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengawas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional;
- b. Menyusun rencana layanan operasional;
- c. Menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional;
- d. Melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional;
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII.2 Operator Layanan Operasional

Operator Layanan Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengawas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur;
- b. Mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar/buku kendali untuk tertib administrasi dan memudahkan pencarian;
- c. Mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait;
- d. Menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur;
- e. Mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;
- f. Mengecek kondisi sarana dan prasarana di lingkungan kantor;
- g. Memelihara sarana dan prasarana;
- h. Memberikan layanan permintaan dan peminjaman sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII.3 Pengadministrasi Perkantoran

Pengadministrasi Perkantoran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengawas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:


- a. Memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi;
- b. Memilah dokumen sesuai dengan jenisnya;
- c. Mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya;
- d. Mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya;
- e. Menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur;
- f. Melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII.4 Pengawas Perdagangan Ahli Pertama

Pengawas Perdagangan Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menerima, mengklasifikasi dan menyusun surat permintaan rekomendasi di Bidang Perdagangan dan Pasar;
- b. Menyampaikan surat permintaan rekomendasi di bidang perdagangan kepada atasan;
- c. Mempersiapkan kegiatan yang diperlukan dalam rangka pemberian rekomendasi di Bidang Perdagangan dan Pasar;
- d. Melakukan pemeriksaan pemenuhan, menyusun laporan hasil kegiatan yang dilakukan dalam rangka melengkapi pemberian rekomendasi di Bidang Perdagangan dan Pasar untuk disampaikan kepada atasan;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi rekomendasi yang telah dan akan diberikan di Bidang Perdagangan dan Pasar; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



2.1.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.1.2.1 Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 berjumlah 56 (lima puluh enam) orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4 (empat) orang, Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Rekapitulasi ASN dapat ditunjukkan dalam tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi ASN Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

No	Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)
1	Pasca Sarjana (S2)	1	0	-
2	Sarjana (S1)	21	2	14
3	Diploma II/III	0	0	2
4	SMA atau Sederajat	0	2	14
5	SMP atau Sederajat	0	0	-
	Jumlah	22	4	30

Komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Komposisi ASN Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan			
	1.1 Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat			
	2.1 Sekretaris	1	-	1
	2.1.1 Pengawas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	1
	2.1.1.1 Staf Penata Layanan Operasional	1	-	1
	2.1.1.2 Staf Operator Layanan Operasional	-	1	1
	2.1.1.3 Staf Pengadministrasi Perkantoran	1	-	1
	2.1.2 Pengawas Kepala Sub Bagian Keuangan	-	1	1
	2.1.2.1 Staf Pendukung	-	-	-
	2.1.3 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-
	2.1.3.1 Staf Perencana Ahli Pertama	-	1	1

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
	2.1.4 Staf Pranata Komputer Ahli Pertama	-	1	1
3	3.1 Kepala Bidang Koperasi	1	-	1
	3.1.1 Pengawas Koperasi Ahli Muda	-	1	1
	3.1.2 Staf Pendukung	-	-	-
4	4.1 Kepala Bidang UKM	1	-	1
	4.1.1 Pelaksana Fasilitator Promosi	1	-	1
	4.1.2 Staf Pendukung	-	-	-
5	5. Kepala Bidang Perindustrian	-	1	1
	5.1.1 Analis Kebijakan Ahli Muda	-	3	3
	5.1.4 Staf Pelaksana Pemeriksa Industri	-	1	1
6	6.1 Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar	1	-	1
	6.1.1 Pengawas Perdagangan Ahli Muda	-	1	1
	6.1.2 Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda	1	-	1
	6.1.3 Staf Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor-Impor	1	-	1
	6.1.4 Staf Penera Ahli Pertama	-	1	1

	6.1.5 Staf Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	-	2	2
	6.1.6 Staf Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	-	1	1
	Jumlah	10	16	26

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Jumlah ASN Menurut Status, Pangkat dan Golongan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

Status kepegawaian	Gol/ Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung barat						Total
		Kepala Dinas	Sekretariat	Bidang Koperasi	Bidang UKM	Bidang Perindustrian	Bidang Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pegawai Negeri Sipil								
Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-	-	-	-	-
Pembina Tk. I	IV/b	1	1	-	-	-	-	2
Pembina	IV/a	-	-	1	1	1	1	4
Penata Tk. I	III/d	-	1	1	1	2	1	6
Penata	III/c	-	1	-	-	1	1	3
Penata Muda Tk. I	III/b	-	-	-	-	-	1	1
Penata Muda	III/a	-	2	-	-	1	3	6
Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur	II/c	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-

Status kepegawaian	Gol/ Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung barat						Total
		Kepala Dinas	Sekretariat	Bidang Koperasi	Bidang UKM	Bidang Perindustrian	Bidang Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)								
	IX	-	1	-	-	-	1	2
	V	-	2	-	-	-	-	2
Total		1	8	2	2	5	8	26

2.1.2.2 Perlengkapan dan Sarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah tersedia perlengkapan dan sarana sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Perlengkapan dan Sarana
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	Mini Bus	2	Buah
2	<i>Pick Up</i>	2	Buah
3	Sepeda Motor	24	Buah
4	Meja Kerja dan Meja Rapat	100	Bush
5	Kursi Kerja dan Kursi Tamu	72	Buah
6	Kursi lipat <i>stainless</i>	50	Buah
7	Lemari Arsip dan Rak Kayu	15	Buah
8	Lemari Besi/Metal	3	Buah
9	AC	23	Buah
10	Komputer dan perlengkapan	16	Buah
11	Laptop	26	Buah
12	Printer	17	Buah
13	Kulkas	1	buah
14	Televisi	1	buah
15	Sofa	2	Set
16	<i>Sound System</i>	1	Set
17	Brankas	3	Buah
18	Jam dinding	2	Buah

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
19	Mesin Absen elektronik	1	Buah
20	Proyektor dan <i>Attachment</i>	2	Buah
21	Etalase	6	Buah
22	Alat <i>Processing</i> /Mesin Kopi	3	Buah
23	Kipas angin	4	Buah
24	Mesin Pompa	2	Buah
25	<i>Wireless</i>	1	Set
26	<i>Faximile</i>	1	Buah
27	Tripot	1	Buah
28	<i>Stopwatch</i>	1	Buah
29	Bejana Ukur	2	Buah
30	Alat ukur lainnya (lain-lain)	241	Buah
31	Alat Ukur Uji	2	Buah
32	Anak Timbangan Miligram	4	Buah

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan dan Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.1.3.1 Bidang Koperasi

Perkembangan koperasi pada kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan dari sisi jumlah. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 3 unit koperasi, yang terdiri atas 185 unit koperasi aktif dan 115 unit koperasi tidak aktif. Dari sisi permodalan, terjadi peningkatan dari Rp141.697.463.814 pada tahun 2023 menjadi Rp145.041.302.355 pada tahun 2024. Jumlah anggota koperasi pada tahun 2024 mencapai 34.412 orang, dengan volume usaha sebesar Rp499.440.894.507 dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp6.774.207.612. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perkembangan Koperasi
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Koperasi Aktif	151	159	162	170	185
Koperasi Tidak Aktif	177	115	115	115	115
Jumlah Koperasi	268	274	277	285	300
Anggota	35.316	35.975	35.913	33.480	34.412
Modal (Rp.000)	137.992.380.537,61	150.060.476.313	142.448.836.445	141.697.463.814	145.041.302.355
Volume Usaha (Rp.000)	365.866.339.867,70	420.472.126.649	607.369.120.325	659.060.288.306	499.440.894.507
SHU (Rp. 000)	6.672.870.854,58	6.739.278.155	6.583.119.047	10.052.762.515	6.744.207.612

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

2.1.3.2 Bidang UKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang paling banyak digeluti oleh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meskipun masih menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan Tabel 2.1.3.2, jumlah UMKM menunjukkan perkembangan positif selama kurun waktu 2020–2024. Pada tahun 2020 terdapat 8.310 unit usaha, meningkat menjadi 8.498 unit pada tahun 2021, 8.698 unit pada tahun 2022, 8.783 unit pada tahun 2023, dan mencapai 8.983 unit pada tahun 2024.

UMKM menjadi wadah utama aktivitas ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah, baik di sektor formal maupun informal, dan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu kontribusi nyata UMKM adalah kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Dari sisi bidang usaha, perkembangan jumlah UMKM tertinggi tercatat pada sektor perdagangan. Pada tahun 2020, terdapat 5.001 unit usaha di sektor ini, dan jumlahnya terus meningkat hingga mencapai 5.408 unit pada tahun 2024.

Tabel 2.6
Jumlah UMKM Per Bidang Usaha
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bidang Pertanian	1.658	1.674	1.674	1.686	1.686
Bidang Perdagangan	5.001	5.093	5.213	5.286	5.408
Bidang Industri	1.420	1.471	1.521	1.521	1.568
Bidang Aneka Usaha	231	260	290	290	321
Jumlah UMKM	8.310	8.498	8.698	8.783	8.983
Daya Serap Tenaga Kerja	10.268	10.501	10.806	10.896	11.195

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

2.1.3.3 Bidang Perindustrian

Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, industri kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Berdasarkan data pada Tabel 2.45, jumlah unit usaha industri kecil terus meningkat dari 1.420 unit pada tahun 2020 menjadi 1.495 unit pada tahun 2021. Pertumbuhan ini berlanjut pada tahun 2022 menjadi 1.725 unit, kemudian meningkat menjadi 1.812 unit pada tahun 2023, dan mencapai 2.051 unit pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah industri menengah tidak mengalami perubahan selama lima tahun terakhir, tetap sebanyak 6 unit usaha.

Sejalan dengan peningkatan jumlah unit usaha, serapan tenaga kerja pada sektor industri kecil juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, tercatat 3.564 orang bekerja di sektor ini. Angka ini meningkat menjadi 3.770 orang pada tahun 2021, kemudian naik menjadi 3.805 orang di tahun 2022, 4.230 orang pada tahun 2023, dan

mencapai 4.788 orang pada tahun 2024. Namun, pada sektor industri menengah, serapan tenaga kerja stagnan pada angka 564 orang selama periode tersebut.

Dari sisi nilai produksi, sektor industri kecil mengalami pertumbuhan signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, nilai produksi tercatat sebesar Rp196.715 juta. Angka ini meningkat menjadi Rp226.297 juta pada tahun 2022, naik lagi menjadi Rp255.326 juta pada tahun 2023, dan mencapai Rp290.368 juta pada tahun 2024. Sementara itu, nilai produksi pada industri menengah tetap berada pada angka Rp335.431 juta selama lima tahun berturut-turut tanpa mengalami peningkatan.

Tabel 2.7
Perkembangan Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 – 2024

Tahun	INDUSTRI KECIL			INDUSTRI MENENGAH		
	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Juta Rupiah)	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Juta Rupiah)
2020	1.420	3.564	196.715	6	564	335.431
2021	1.495	3.770	196.715	6	564	335.431
2022	1.725	3.805	226.297	6	564	335.431
2023	1.812	4.230	255.326	6	564	335.431
2024	2.051	4.788	290.368	6	564	335.431

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

2.1.3.4 Bidang Perdagangan

Perkembangan ekspor di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, baik dari segi volume maupun nilai ekspor. Pada tahun 2020, volume ekspor tercatat sebesar 3.097.350,85 ton dengan nilai mencapai US\$ 173.793.478,98. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan volume ekspor secara drastis menjadi 391.844,223 ton, disertai penurunan nilai ekspor menjadi US\$ 94.475.573,39. Tahun 2022 mencatatkan peningkatan volume ekspor yang sangat tinggi, yaitu mencapai 1.496.476.784,0 ton, meskipun nilai ekspor justru turun menjadi US\$ 45.047.192,213, yang menunjukkan kemungkinan pergeseran komoditas ekspor ke produk dengan nilai jual lebih rendah. Pada tahun 2023, volume ekspor kembali mengalami lonjakan tajam hingga 4.531.457.540 ton dengan nilai ekspor meningkat menjadi US\$ 103.256.219,905. Namun, pada tahun

2024, meskipun volume ekspor meningkat menjadi 6.995.054,92 ton, nilai ekspornya berkisar US\$ 101.118.223,150.

Tabel 2.8
Perkembangan Nilai Ekspor
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 – 2024

Tahun	Volume (Ton)	Nilai Ekspor (US \$)
2020	3.097.350,850	173.793.478,980
2021	391.844.223	94.475.573,390
2022	1.496.476.784,0	45.047.192.213
2023	4.531.457.540	103.256.219.905
2024	6.995.054,92	101.118.223,150

Sumber: Dinas Koperasi , UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.2.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan pembangunan pada dasarnya merupakan kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan. Dalam konteks pelayanan publik, permasalahan diartikan sebagai segala bentuk hambatan, tantangan, atau kondisi yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi perangkat daerah. Permasalahan yang tidak diidentifikasi dan diatasi dengan tepat akan berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan, rendahnya pencapaian kinerja, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengklasifikasikan permasalahan strategis berdasarkan tujuan dan sasaran pelayanan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, dinamika kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan nasional dan daerah.

Adapun permasalahan strategis yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Integrasi kerja, kepuasan layanan, dan tindak lanjut hasil pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah belum berjalan secara optimal;
2. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dan menghadapi kendala dalam tata kelola serta keterbatasan akses terhadap program pembinaan;

3. Inovasi dan daya saing UMKM masih rendah akibat keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan akses pasar;
4. Iklim perdagangan belum optimal dalam mendukung pertumbuhan usaha, kelancaran distribusi, dan peningkatan daya saing produk lokal di pasar ekspor;
5. Perkembangan IKM masih terhambat karena belum terintegrasi dalam sistem hilirisasi industri dan belum memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.

2.2.2 Penentuan Isu Strategis

Penentuan isu strategis pada sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, serta perdagangan dilakukan melalui analisis terhadap potensi daerah, capaian kinerja, permasalahan aktual, serta dinamika lingkungan strategis baik global, nasional, maupun regional. Isu-isu strategis yang dirumuskan mencerminkan tantangan utama yang berpengaruh terhadap penguatan ekonomi kerakyatan, daya saing produk lokal, terciptanya ekosistem perdagangan yang sehat dan berkelanjutan, serta integrasi hilirisasi industri. Isu ini menjadi landasan dalam merancang arah kebijakan, prioritas program, dan strategi pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Adapun teknik dalam menyimpulkan isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD


POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Keberadaan koperasi di berbagai sektor ekonomi	Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dan menghadapi kendala dalam tata kelola serta keterbatasan akses terhadap program pembinaan	Partisipasi koperasi dalam praktik usaha berkelanjutan dan ramah lingkungan	Tren penguatan koperasi digital dan inklusif	Transformasi kelembagaan koperasi dan penguatan regulasi	Revitalisasi koperasi lokal	Transformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas koperasi

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
UMKM berbasis potensi lokal	Inovasi dan daya saing UMKM masih rendah akibat keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan akses pasar	Produksi ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya	Perkembangan teknologi dan persaingan pasar global	Program UMKM <i>go digital</i> , kemudahan akses pembiayaan	Inkubasi UMKM lokal dan kemitraan usaha	Penguatan inovasi, digitalisasi, dan akses pasar UMKM
IKM berbasis sumber daya lokal	Perkembangan IKM masih terhambat karena belum terintegrasi dalam sistem hilirisasi industri dan belum memanfaatkan potensi lokal secara maksimal	Pengelolaan limbah industri kecil dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan	Tuntutan efisiensi dan keberlanjutan industri	Kebijakan hilirisasi dan pengembangan sektor industri kecil	Potensi kolaborasi antar sektor lokal	Pengembangan IKM berbasis hilirisasi dan pemanfaatan potensi daerah
Produk unggulan daerah dengan potensi pasar ekspor	Iklim perdagangan belum optimal dalam mendukung pertumbuhan usaha, kelancaran distribusi, dan peningkatan daya saing produk lokal di pasar ekspor	Ketergantungan terhadap kemasan dan distribusi yang berdampak lingkungan	Fluktuasi harga komoditas dan ketimpangan akses pasar	Strategi nasional ekspor dan stabilisasi harga pangan	Ketimpangan distribusi produk lokal	Penguatan ekosistem perdagangan dan stabilisasi harga pasar

4. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan (pasar rakyat, distribusi dan logistik); dan
5. Meningkatkan kualitas dan perlindungan konsumen serta iklim perdagangan yang sehat.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, tujuan pembangunan sektor koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan dirumuskan secara strategis agar sejalan dengan sasaran prioritas nasional serta RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025–2029. Arah kebijakan ini menjadi landasan penting dalam memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Fokus pembangunan diarahkan pada terselenggaranya urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien serta efektif, peningkatan daya saing koperasi dan UMKM, penguatan produktivitas industri kecil dan menengah berbasis potensi lokal, serta pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, termasuk pasar rakyat, distribusi, dan logistik.

Selain itu, peningkatan kualitas dan perlindungan konsumen juga menjadi prioritas untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat, adil, dan transparan. Dengan keterpaduan sasaran tersebut, pembangunan sektor koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan diharapkan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang mendukung terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang maju, sejahtera, merata, dan berkelanjutan.

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan rumusan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan nasional serta kondisi strategis yang dihadapi. Sasaran disusun secara lebih spesifik, terukur, realistis, dan dapat dicapai dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra.

Perumusan sasaran dimaksudkan untuk memberikan arah operasional terhadap pencapaian tujuan, serta menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja dan penetapan target tahunan. Pencapaian sasaran dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan periode perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif dan berkinerja optimal;
2. Terwujudnya koperasi dan UMKM yang sehat, naik kelas dan berdaya saing;
3. Tumbuhnya industri kecil dan menengah (IKM) yang produktif dan berkontribusi terhadap PDRB;
4. Tersedianya pasar rakyat dan sarana perdagangan yang layak; dan
5. Meningkatnya perlindungan konsumen serta terciptanya perdagangan yang sehat.

Berikut ini merupakan rumusan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dan target yang ditentukan untuk dicapai tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan yang efisiensi dan efektivitas	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif dan berkinerja optimal	Nilai SAKIP	72	74	76	78	80
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik	87,7	88,1	88,5	88,9	89,3

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	Terwujudnya koperasi, UMKM yang sehat, naik kelas dan berdaya saing	Pertumbuhan volume usaha koperasi	1,06%	-	-	-	-
			Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	42%	100%	100%	100%	100%
			Persentase koperasi aktif	-	38,64%	-	36,63%	-
			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	22,38%	22,38%	22,38%	22,38%	22,38%
			Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	20,55%	20,55%	20,55%	20,55%	20,55%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah			Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal dan pertumbuhan wirausaha	2,40%	2,41%	2,41%	2,46%	2,49%
			Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	3,33%	3,88%	3,88%	3,91%	3,91%
	Meningkatkan produktivitas industri kecil dan menengah (IKM) berbasis potensi lokal	Tumbuhnya industri kecil dan menengah (IKM) yang produktif dan berkontribusi terhadap PDRB	Persentase peningkatan jumlah industri kecil	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%
			Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	10,34%	10,34%	10,34%	10,34%	10,34%
			Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	1 Dokumen				
	Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan (pasar rakyat, distribusi dan logistik)	Tersedianya pasar rakyat dan sarana perdagangan yang layak	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	10,83%	10,84%	10,86%	10,89%	11,05%
			Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	4,17%	4,25%	4,30%	4,35%	4,55%
			Persentase peningkatan nilai ekspor barang	3%	3%	3%	3%	3%
			Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%
	Meningkatkan kualitas dan perlindungan konsumen serta iklim perdagangan yang sehat	Meningkatnya perlindungan konsumen serta terciptanya perdagangan yang sehat	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6,62%	6,65%	6,69%	6,75%	6,80%
Persentase mutu produk sesuai standar			100%	100%	100%	100%	100%	

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 dirancang secara bertahap dan terarah, agar setiap tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan. Penahapan ini dibagi ke dalam lima tahap yang dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsolidasi awal sistem akuntabilitas, penguatan data dan <i>baseline</i> kinerja.	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis evaluasi SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Optimalisasi perbaikan manajemen kinerja dan pelayanan publik digital.	Implementasi penuh sistem kinerja terintegrasi dan pelayanan publik berbasis inovasi.	Terwujudnya pemerintahan yang sangat akuntabel, efisien, efektif dan berdaya saing tinggi.
Pendataan, validasi, dan peningkatan koperasi dan UMKM aktif.	Peningkatan fasilitasi pelatihan dan penguatan pengawasan koperasi, serta peningkatan fasilitasi pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan dan pendampingan usaha UMKM.	Peningkatan kualitas koperasi melalui dukungan kelembagaan dan transformasi koperasi modern, serta akselerasi transformasi UMKM informal ke formal dan pengembangan UMKM naik kelas.	Penguatan kemitraan koperasi dan penetrasi pasar ekspor bagi UKM.	Terwujudnya koperasi dan UMKM naik kelas, sehat, dan berdaya saing.
Pemetaan IKM berbasis potensi lokal.	Fasilitasi perizinan usaha dan pengembangan produk unggulan IKM.	Peningkatan jumlah IKM produktif yang berkontribusi terhadap PDRB.	Pemanfaatan data dan informasi industri lengkap dan terkini.	IKM tumbuh berkelanjutan, menjadi pilar kontribusi PDRB daerah.
Pemetaan kebutuhan sarana perdagangan (pasar rakyat, distribusi).	Revitalisasi pasar rakyat dan perbaikan sarana distribusi dan logistik.	Peningkatan promosi produk lokal dan fasilitasi perdagangan antar-daerah.	Optimalisasi ekspor barang dan penguatan promosi produk unggulan.	Sarana perdagangan modern, layak, dan mendukung ekspor berkelanjutan.
Pemetaan isu harga kebutuhan pokok dan kualitas produk.	Penguatan perlindungan konsumen dan pengawasan mutu produk.	Peningkatan stabilisasi harga barang pokok melalui intervensi regulasi dan pasar.	Konsolidasi perdagangan sehat dan perlindungan konsumen efektif.	Terwujudnya perdagangan yang sehat, harga stabil, dan produk sesuai standar.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 telah disusun selaras dengan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat serta arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana terlihat pada tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penguatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Optimalisasi pelaksanaan SAKIP melalui penetapan indikator yang terukur dan relevan	
2	Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan	Fasilitasi pembentukan Koperasi Merah Putih	Pembinaan dan pengawasan Koperasi Merah Putih berbasis sektoral potensial daerah	
3		Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan UMKM	Penguatan akses pembiayaan melalui program KURDA dan kerja sama dengan lembaga keuangan	
4		Digitalisasi dan modernisasi UMKM	Akselerasi transformasi digital UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan pengembangan pemasaran produk lokal	
5		Peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM dan wirausaha	Pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku UMKM dan kewirausahaan berbasis potensi local	
6		Peningkatan akses pasar dan promosi produk lokal	Perluasan jaringan pasar domestik dan ekspor melalui kemitraan	
7		Penyederhanaan dan percepatan perizinan usaha	Penyederhanaan proses perizinan melalui layanan terpadu	
8		Pengembangan hilirisasi dan rantai nilai (<i>value chain</i>) produk unggulan	Penguatan ekosistem hilirisasi produk unggulan daerah melalui dukungan kemitraan industri	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, keterkaitan antara arah kebijakan daerah, dan arah kebijakan perangkat nasional dijabarkan secara runtut dan integratif. Arah kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencerminkan integrasi antara peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis efisiensi dan efektivitas dan kinerja optimal yang kemudian difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan dan

pemerataan pembangunan melalui pemberdayaan koperasi, UMKM, industri kecil, serta penguatan sistem perdagangan lokal.

Penguatan koperasi desa diarahkan melalui peningkatan kelembagaan dan pendampingan usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui fasilitasi akses permodalan, pelatihan usaha, dan promosi produk unggulan daerah. Di bidang perdagangan lokal dikembangkan dengan menyediakan ruang usaha yang terjangkau dan memperlancar distribusi barang dan jasa bagi pelaku usaha kecil dan pengawasan harga dan penguatan distribusi barang kebutuhan pokok melalui kerja sama dengan pelaku usaha lokal. Sementara itu, di bidang industri berfokus pada penguatan IKM melalui hilirisasi dan rantai nilai produk unggulan.

Dengan demikian, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah dirancang secara komprehensif dan terpadu dengan kerangka kebijakan pusat dan daerah, sebagai upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.


BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 dirancang berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra, serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan berbasis kinerja.

Setiap program dirumuskan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan menghasilkan *outcome* yang mencerminkan perubahan kondisi atau manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat atau pelaku usaha. *Outcome* ini kemudian didukung oleh pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan yang menghasilkan *output* berupa layanan, dokumen, fasilitasi, atau produk kebijakan yang terukur.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 dituangkan secara terstruktur yang menghubungkan antara program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif.

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan yang efisiensi dan efektivitas	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif dan berkinerja optimal	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran secara rutin dan tepat waktu	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD tersedia lengkap dan tepat waktu	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Terwujudnya perencanaan pembangunan yang sistematis dan terarah	Dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan perangkat daerah tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan	Tersedianya laporan capaian dan realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Terwujudnya pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, dan efisien	Administrasi keuangan SKPD berjalan sesuai aturan	Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Meningkatnya kesejahteraan dan kinerja aparatur	Gaji dan tunjangan ASN dibayarkan secara tepat waktu dan akurat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Meningkatnya tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya dokumen administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah			Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Laporan keuangan rutin tersusun dan terkoordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah	Laporan BMN/BMD tersedia tepat waktu	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Terjaminnya pengelolaan aset daerah yang efisien	Penatausahaan BMD dilakukan dan dilaporkan secara berkala	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian di lingkungan SKPD	Administrasi kepegawaian terlaksana dengan tertib	Tercapainya kepegawaian yang administrative	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Meningkatnya kedisiplinan dan penampilan profesional ASN	Pakaian dinas dan atribut tersedia dan didistribusikan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur	Pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN terlaksana	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Meningkatnya dukungan operasional terhadap kegiatan pelayanan publik	Sarana operasional kantor tersedia dan difungsikan	Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Terwujudnya prasarana kantor yang memadai	Instalasi listrik kantor tersedia dan layak fungsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan administrasi kantor	Peralatan kantor tersedia dan digunakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Meningkatnya kelancaran operasional kantor	Bahan logistik kantor disediakan dan didistribusikan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Terselenggaranya layanan dokumen dan komunikasi visual yang memadai	Dokumen dan bahan cetakan tersedia	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Meningkatnya pemahaman regulasi di kalangan ASN	Peraturan dan referensi administrasi tersedia	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah		Meningkatnya koordinasi dan integrasi antar perangkat daerah	Rapat koordinasi SKPD terselenggara dan terdokumentasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah dalam pelayanan	Sarana operasional kantor tersedia dan berfungsi	Terpenuhinya sarana penunjang operasional kantor	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Meningkatnya mobilitas dan efisiensi pelayanan pejabat daerah	Kendaraan dinas tersedia untuk operasional jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan
		Terdukungnya kegiatan lapangan oleh perangkat daerah	Kendaraan lapangan tersedia untuk operasional teknis	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Meningkatnya produktivitas kerja	Alat dan mesin kantor tersedia dan digunakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Tersedianya ruang kerja yang representatif bagi pelayanan	Gedung kantor tersedia dan layak pakai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Meningkatnya kenyamanan dan produktivitas kerja ASN	Sarana pendukung kegiatan kantor tersedia	Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Terjaminnya komunikasi surat-menyurat yang efisien	Jasa penyuratan tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor	Layanan komunikasi dan utilitas tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Terjaminnya kelengkapan operasional kantor	Penyediaan jasa perlengkapan kantor terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Meningkatnya layanan pendukung kegiatan SKPD	Jasa pelayanan umum tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Meningkatnya nilai dan umur manfaat aset daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik dan tercatat	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Meningkatnya tertib administrasi dan operasional kendaraan dinas	Kendaraan dinas dirawat dan taat pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah			Terjaganya kontinuitas operasional peralatan kerja	Peralatan dan mesin kantor dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Terjaminnya keberlangsungan layanan pemerintahan	Gedung dan fasilitas kantor dipelihara secara berkala	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	Terwujudnya koperasi, UMKM yang sehat, naik kelas dan berdaya saing	Koperasi simpan pinjam yang tertib dan legal	Data fasilitasi pelayanan izin udaha koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
					Persentasi fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk KSP/USP	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Koperasi yang sehat dan akuntabel	Jumlah koperasi yang diawasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
					Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Kepatuhan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
					Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
			Koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal	Jumah KSP/USP aktif	Persentase koperasi aktif	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Persentase Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	Terwujudnya koperasi, UMKM yang sehat, naik kelas dan berdaya saing			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
			Sumber daya manusia koperasi yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan usaha	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
					Terlaksananya pelatihan bagi pengurus/pengelola dan pengawas koperasi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
			Koperasi yang berdaya	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
					Meningkatnya persentase koperasi aktif	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
			UMKM tangguh, produktif, dan memiliki akses pasar yang luas	Jumlah UMKM penerima manfaat	Jumlah UMKM yang menerima fasilitasi pemberdayaan (pelatihan, pembiayaan, digitalisasi, kemitraan)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)
					Persentase peningkatan Jumlah UMKM	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
	UMKM naik kelas dan mampu bersaing di pasar ekspor			UMKM yang difasilitasi	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
					Persentase Tercapainya Peningkatan Usaha Mikro	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pengembangan Usaha Mikro
	Meningkatkan produktivitas industri kecil dan menengah (IKM) berbasis potensi lokal	Tumbuhnya industri kecil dan menengah (IKM) yang produktif dan berkontribusi terhadap PDRB	Pembangunan industri kecil yang terarah dan berkelanjutan	Dokumen rencana pengembangan IKM dan evaluasi tahunan IKM	Persentase peningkatan jumlah industri kecil	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
					Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi. - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
			Kepatuhan industri meningkat dan perizinan yang tertib	Rekapitulasi izin usaha	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
					Persentase Fasilitasi penerbitan izin industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
						dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
			Ketersediaan data industri akurat dan berbasis sistem	Laporan SIINas	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
		Tersedianya data dan informasi industri			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan (pasar rakyat, distribusi dan logistik)	Tersedianya pasar rakyat dan sarana perdagangan yang layak	Kemudahan berusaha dan tertib administrasi di sektor perdagangan	Jumlah izin usaha yang difasilitasi		Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
					Persentase Fasilitasi penerbitan izin	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
					Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
					Persentase Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi pasar	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
					Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
					Persentase Pelaksanaan Pembinaan, dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan (pasar rakyat, distribusi dan logistik)	Tersedianya pasar rakyat dan sarana perdagangan yang layak	Meningkatnya kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Statistik ekspor	Nilai ekspor barang	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
					Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Non-Migas	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pameran Dagang Nasional
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Peningkatan Citra Produk Ekspor
			Produk lokal makin dikenal dan digunakan luas	Promosi produk local	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
		Terlaksananya promosi/pemasaran produk dalam daerah			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
Meningkatkan kualitas dan perlindungan konsumen serta iklim perdagangan yang sehat	Meningkatnya perlindungan konsumen serta terciptanya perdagangan yang sehat	Akses pangan merata dan harga stabil di masyarakat	Jumlah laporan pemantauan	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Tersedianya kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				Terlaksananya pengawasan barang kebutuhan pokok dan Barang kebutuhan penting lainnya	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

					Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
				Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa secara rutin	Persentase penanganan pengaduan konsumen	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
					Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
					Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan terukur, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 disajikan dalam bentuk tabel 4.3 berikut. Tabel ini memuat rincian setiap program beserta kegiatan dan subkegiatannya, lengkap dengan indikator *outcome* dan *output*, serta kebutuhan pendanaan.

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan (x1.000)										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	8.218.383	100%	11.177.698	100%	11.917.500	100%	19.527.000	100%	12.527.000	
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran secara rutin dan tepat waktu												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 Dokumen, 4 Laporan	5 Dokumen, 4 Laporan	142.000	5 Dokumen, 4 Laporan	142.000	5 Dokumen, 4 Laporan	158.000	5 Dokumen, 4 Laporan	165.000	5 Dokumen, 4 Laporan	165.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	87.000	5 Dokumen	87.000	5 Dokumen	95.000	5 Dokumen	100.000	5 Dokumen	100.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	55.000	4 Laporan	55.000	4 Laporan	63.000	4 Laporan	65.000	4 Laporan	65.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	2 laporan/ 12 bulan	2 laporan/ 12 bulan	3.722.318	2 laporan/ 12 bulan	5.860.110	2 laporan/ 12 bulan	5.895.500	2 laporan/ 12 bulan	5.996.000	2 laporan/ 12 bulan	5.996.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/12 Bulan	12 Bulan	3.416.562	12 Bulan	5.554.354	12 Bulan	5.560.000	12 Bulan	5.650.000	12 Bulan	5.650.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	301.166	12 Dokumen	301.166	12 Dokumen	330.000	12 Dokumen	340.000	12 Dokumen	340.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	4.590	12 Laporan	4.590	12 Laporan	5.500	12 Laporan	6.000	12 Laporan	6.000	

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

	Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD												
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	39.000	12 Laporan	39.000	12 Laporan	41.000	12 Laporan	42.000	12 Laporan	42.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	39.000	12 Laporan	39.000	12 Laporan	41.000	12 Laporan	42.000	12 Laporan	42.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya kepegawaian yang administratif	12 Bulan	12 Bulan	200.260	12 Bulan	200.260	12 Bulan	240.000	12 Bulan	270.000	12 Bulan	270.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	95.320	1 Paket	95.320	1 Paket	120.000	1 Paket	140.000	1 Paket	140.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	8 Orang	104.940	8 Orang	104.940	8 Orang	120.000	8 Orang	130.000	8 Orang	130.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan kantor	12 bulan	12 bulan	1.832.253	12 bulan	1.832.253	12 bulan	1.978.000	12 bulan	2.102.000	12 bulan	2.102.000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	55.000	2 Paket	55.000	2 Paket	65.000	2 Paket	70.000	2 Paket	70.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	190.050	4 Paket	190.050	4 Paket	210.000	4 Paket	220.000	4 Paket	220.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	13.962	12 Paket	13.962	12 Paket	17.000	12 Paket	20.000	12 Paket	20.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	41.053	1 Paket	41.053	1 Paket	50.000	1 Paket	55.000	1 Paket	55.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	34.688	12 Dokumen	34.688	12 Dokumen	36.000	12 Dokumen	37.000	12 Dokumen	37.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.497.500	12 Laporan	1.497.500	12 Laporan	1.600.000	12 Laporan	1.700.000	12 Laporan	1.700.000	

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana penunjang operasional kantor	29 Unit	8 Unit	257.000	22 Unit	957.000	29 Unit	1.170.000	37 Unit	8.320.000	37 Unit	1.320.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Rp0,00	-	-	5 Unit	200.000	8 Unit	320.000	10 Unit	400.000	10 Unit	400.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	1 Unit	500.000	1 Unit	550.000	1 Unit	600.000	1 Unit	600.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	8 Unit	257.000	16 Unit	257.000	20 Unit	300.000	25 Unit	320.000	25 Unit	320.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	1 Unit	7.000.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan kantor	12 Laporan	12 Laporan	1.196.275	12 Laporan	1.197.075	12 Laporan	1.340.000	12 Laporan	1.432.000	12 Laporan	1.432.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	26.234	12 Laporan	26.234	12 Laporan	30.000	12 Laporan	32.000	12 Laporan	32.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	279.841	12 Laporan	279.841	12 Laporan	340.000	12 Laporan	360.000	12 Laporan	360.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	181.000	12 Laporan	181.000	12 Laporan	220.000	12 Laporan	240.000	12 Laporan	240.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	709.200	12 Laporan	710.000	12 Laporan	750.000	12 Laporan	800.000	12 Laporan	800.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	52 Unit	52 Unit	829.276	56 Unit	950.000	66 Unit	1.095.000	76 Unit	1.200.000	76 Unit	1.200.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	29 Unit	394.276	30 Unit	515.000	35 Unit	550.000	40 Unit	600.000	40 Unit	600.000	

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	85.000	25 Unit	85.000	30 Unit	95.000	35 Unit	100.000	35 Unit	100.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	350.000	1 Unit	350.000	1 Unit	450.000	1 Unit	500.000	1 Unit	500.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Rp492.322.632,54	-	-	-								
Koperasi simpan pinjam yang tertib dan legal	Data fasilitasi pelayanan izin usaha koperasi												
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk KSP/USP	100%	-	-	-								
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	78 Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	27,03%	100%	355.000	100%	355.000	100%	395.000	100%	415.000	100%	415.000	
Koperasi yang sehat dan akuntabel	Jumlah koperasi yang Diawasi												

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Kepatuhan Koperasi	27,03%	40,20%	355.000	47,34%	355.000	47,34%	395.000	47,34%	415.000	47,34%	415.000	
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	50 Unit Usaha	80 Unit Usaha (Eksisteing + KDMP)	135.000	80 Unit Usaha (20 +60 KDMP)	135.000	80 Unit Usaha (20 +60 KDMP)	155.000	80 Unit Usaha (20 +60 KDMP)	165.000	80 Unit Usaha (20 +60 KDMP)	165.000	
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha	60 Unit Usaha	220.000	80 Unit Usaha (60 +20 KDMP)	220.000	80 Unit Usaha (60 +20 KDMP)	240.000	80 Unit Usaha (60 +20 KDMP)	250.000	80 Unit Usaha (60 +20 KDMP)	250.000	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	61,67%	38,64%	150.500	-	-	36,63%	150.500	-	-	37,68%	250.000	
Koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal	Jumlah KSP/USP aktif												
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP	48,72%	64,10%	150.500	-	-	46,84%	150.500	-	-	49,53%	250.000	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	38 Unit Usaha	50 Unit Usaha	150.500	-	-	74 Unit Usaha (% merupakan target dibagi 78 + 50 USP KDMP)	150.500	-	-	80 Unit Usaha (% merupakan target dibagi 78 + 100 USP KDMP)	250.000	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	22,38%	22,38%	150.000	22,38%	160.000	22,38%	180.000	22,38%	190.000	22,38%	250.000	
Sumber daya manusia koperasi yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan usaha	Jumlah pelatihan yang Diselenggarakan												

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan bagi pengurus/pengelola dan pengawas koperasi	32,43%	59,70%	150.000	40,30%	160.000	31,62%	180.000	23,72%	190.000	23,72%	250.000	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	24 Orang	150.000	54 Orang (KDMP)	160.000	80 Orang (20 kompetensi Manager KSP/USP + 60 Pelatihan untuk koperasi umum)	180.000	60 Orang	190.000	60 Orang	250.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	20,55%	20,55%	145.000	20,55%	150.000	20,55%	150.000	20,55%	150.000	20,55%	150.000	
Koperasi yang berdaya	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan												
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya persentase koperasi aktif	61,67%	42,31%	145.000	42,76%	150.000	44,05%	150.000	44,35%	150.000	44,35%	150.000	
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	37 Unit Usaha	145.000	37 Unit Usaha	150.000	37 Unit Usaha	150.000	37 Unit Usaha	150.000	37 Unit Usaha	150.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal dan Pertumbuhan Wirausaha	2,40%	2,41%	3.975.000	2,41%	4.015.000	2,46%	4.199.500	2,49%	4.258.375	2,49%	4.258.375	

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

UMKM tangguh, produktif, dan memiliki akses pasar yang luas	Jumlah UMKM penerima manfaat												
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	2,40%	2,41%	3.975.000	2,41%	4.015.000	2,46%	4.199.500	2,49%	4.258.375	2,49%	4.258.375	
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	200.000	10 Unit Usaha	200.000	20 Unit Usaha	297.000	20 Unit Usaha	300.000	20 Unit Usaha	300.000	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	110.000	10 Unit Usaha	110.000	10 Unit Usaha	172.500	10 Unit Usaha	198.375	10 Unit Usaha	198.375	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	910.000									
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100 Orang	100 Orang	2.300.000	100 Orang	2.340.000	100 Orang	2.300.000	100 Orang	2.300.000	100 Orang	2.300.000	
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	300.000	200 Unit Usaha	300.000	200 Unit Usaha	350.000	200 Unit Usaha	380.000	200 Unit Usaha	380.000	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	26 Orang	26 Orang	155.000	26 Orang	155.000	30 Orang	170.000	30 Orang	170.000	30 Orang	170.000	

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	1.048 Unit Usaha	3,88%	700.000	3,88%	700.000	3,91%	750.000	3,93%	800.000	3,93%	800.000	
UMKM naik kelas dan mampu bersaing di pasar ekspor	Jumlah UMKM yang Difasilitasi												
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Tercapainya Peningkatan Usaha Mikro	1.048 Unit Usaha	3,88%	700.000	3,88%	700.000	3,91%	750.000	3,93%	800.000	3,93%	800.000	
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1.153 Unit Usaha	110 Unit Usaha	700.000	110 Unit Usaha	700.000	110 Unit Usaha	750.000	110 Unit Usaha	800.000	110 Unit Usaha	800.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang di Fasilitasi	10,83%	10,84%	130.000	10,86%	130.000	10,89%	140.000	11,05%	145.000	11,10%	145.000	
Kemudahan berusaha dan tertib administrasi di sektor perdagangan	Jumlah izin usaha yang difasilitasi												
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Fasilitasi penerbitan izin	10,83%	10,84%	130.000	10,86%	130.000	10,89%	140.000	11,05%	145.000	11,10%	145.000	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 dokumen	20 dokumen	130.000	20 Dokumen	130.000	20 dokumen	140.000	20 dokumen	145.000	20 dokumen	145.000	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang di Tingkatkan Kualitasnya	20,83%	4,25%	6.200.000	4,30%	6.200.000	4,35%	6.270.000	4,55%	6.285.000	4,55%	6.285.000	
Daya beli masyarakat terjaga, dan inflasi terkendali	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi pasar												
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pelaksanaan pembangunan dan Rehabilitasi pasar	20,83%	4,25%	5.000.000	4,30%	5.000.000	4,35%	5.000.000	4,55%	5.000.000	4,55%	5.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	4 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000							

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase Pelaksanaan Pembinaan, dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13,88% dan 6,94%	13,88% dan 6,94%	1.200.000	13,88% dan 6,94%	1.200.000	13,88% dan 6,94%	1.270.000	13,88% dan 6,94%	1.285.000	13,88% dan 6,94%	1.285.000	
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10 Dokumen	10 Dokumen	550.000	10 Dokumen	550.000	10 Dokumen	610.000	10 Dokumen	625.000	10 Dokumen	625.000	
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen	5 Dokumen	650.000	5 Dokumen	650.000	5 Dokumen	660.000	5 Dokumen	660.000	5 Dokumen	660.000	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	6,62%	6,65%	1.778.300	6,69%	1.890.000	6,75%	1.830.000	6,80%	1.975.000	6,80%	1.975.000	
Akses pangan merata dan harga stabil di masyarakat	Jumlah laporan Pemantauan												
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	6,62%	6,65%	540.000	6,69%	540.000	6,75%	580.000	6,80%	600.000	6,80%	600.000	
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	540.000	12 Laporan	540.000	12 Laporan	580.000	12 Laporan	600.000	12 Laporan	600.000	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan barang kebutuhan pokok dan Barang kebutuhan penting lainnya	12 Laporan	12 Laporan	1.038.300	12 Laporan	1.150.000	12 Laporan	1.050.000	12 Laporan	1.175.000	12 Laporan	1.175.000	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan	48 Laporan	500.000	48 Laporan	500.000	48 Laporan	350.000	48 Laporan	425.000	48 Laporan	425.000	

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	538.300	4 Laporan	650.000	4 Laporan	700.000	4 Laporan	750.000	4 Laporan	750.000	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	12 Laporan	12 Laporan	200.000									
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	12 Laporan	200.000									
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Barang	3%	3%	1.325.000	3%	1.325.000	3%	1.280.000	3%	1.345.000	3%	1.345.000	
Meningkatnya kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Statistik ekspor												
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Non-Migas	3%	3%	1.325.000	3%	1.325.000	3%	1.280.000	3%	1.345.000	3%	1.345.000	
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	300.000	4 Pelaku Usaha	300.000	4 Pelaku Usaha	315.000	4 Pelaku Usaha	320.000	4 Pelaku Usaha	320.000	
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	400.000	8 Pelaku Usaha	400.000	8 Pelaku Usaha	420.000	8 Pelaku Usaha	425.000	8 Pelaku Usaha	425.000	
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	325.000	10 Pelaku Usaha	325.000	10 Pelaku Usaha	275.000	10 Pelaku Usaha	300.000	10 Pelaku Usaha	300.000	
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	3 Produk	3 Produk	300.000	3 Produk	300.000	3 Produk	270.000	3 Produk	300.000	3 Produk	300.000	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Mutu Produk Sesuai Standar	45,49%	100%	1.050.000	100%	1.050.000	100%	1.045.000	100%	1.075.000	100%	1.075.000	

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan perdagangan	Terlaksananya Pengawasan peredaran barang dan jasa secara rutin												
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	45,49%	100%	1.050.000	100%	1.050.000	100%	1.045.000	100%	1.075.000	100%	1.075.000	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	300 Unit	300 Unit	800.000	300 Unit	800.000	300 Unit	820.000	300 Unit	825.000	300 Unit	825.000	
	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana				1 Gedung								
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	30 Orang	30 Orang	250.000	30 Orang	250.000	30 Orang	225.000	30 Orang	250.000	30 Orang	250.000	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	7,3%	7,3%	200.000	7,3%	215.000	7,3%	230.000	7,3%	245.000	7,3%	250.000	
Produk lokal makin dikenal dan digunakan luas	Promosi produk lokal												
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya promosi/pemasaran produk dalam daerah	7,3%	7,30%	200.000	7,3%	215.000	7,3%	230.000	7,3%	245.000	7,3%	250.000	
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	20 UMKM	200.000	20 UMKM	215.000	20 UMKM	230.000	20 UMKM	245.000	20 UMKM	250.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil	8,8%	2,82%	1.510.000	2,82%	1.810.000	2,82%	1.800.000	2,82%	1.850.000	2,82%	1.850.000	
Pembangunan industri kecil yang terarah dan berkelanjutan	Dokumen rencana pengembangan IKM dan evaluasi tahunan IKM												
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	8,8%	2,82%	1.510.000	2,82%	1.810.000	2,82%	1.800.000	2,82%	1.850.000	2,82%	1.850.000	

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	200.000							
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	150.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	570.000	1 Dokumen	570.000	1 Dokumen	400.000	1 Dokumen	400.000	1 Dokumen	400.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000									
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	650.000	1 Dokumen	650.000	
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000	1 Dokumen	90.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi. - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000									
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	8.8%	10,34%	150.000	10,34%	225.000	10,34%	225.000	10,34%	225.000	10,34%	225.000	
Kepatuhan industri meningkat dan perizinan yang tertib	Rekapitulasi izin usaha												

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas penerbitan izin industri	8.8%	10,34%	150.000	10,34%	225.000	10,34%	225.000	10,34%	225.000	10,34%	225.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	75.000							
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000									

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

	yang menjadi kewenangan pemerintah pusat												
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	
Ketersediaan data industri akurat dan berbasis sistem	Laporan SIINas												
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000	1 Dokumen	50.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000	1 Dokumen	50.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	

**Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Tumbuhnya perekonomian daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal	Kegiatan: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Koperasi
			SubKegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Bidang Koperasi
2	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Tumbuhnya perekonomian daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal	Kegiatan: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Koperasi
			SubKegiatan: Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Bidang Koperasi
			SubKegiatan: Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Koperasi
			SubKegiatan: Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Koperasi
3	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Tumbuhnya perekonomian daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal	Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Bidang UKM
			SubKegiatan: Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Bidang UKM
			SubKegiatan: Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Bidang UKM
			SubKegiatan: Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Bidang UKM
			SubKegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Bidang UKM
SubKegiatan: Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Bidang UKM			

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

			SubKegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Bidang UKM
4	Program pengembangan UMKM	Produk unggulan daerah yang berdaya saing di pasar lokal, nasional, maupun internasional	Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Kecil	Bidang UKM
			SubKegiatan: Pengembangan Usaha Mikro	
5	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Tumbuhnya perekonomian daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal	Kegiatan: Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Bidang Perdagangan
			SubKegiatan: Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Bidang Perdagangan
			Kegiatan: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Bidang Perdagangan
			SubKegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Bidang Perdagangan
			SubKegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Bidang Perdagangan
			Kegiatan: Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perdagangan
			SubKegiatan: Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Bidang Perdagangan
6	Program pengembangan ekspor	Meningkatnya jumlah desa mandiri dan desa maju	Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perdagangan
			SubKegiatan: Pameran Dagang Nasional	Bidang Perdagangan
			SubKegiatan: Pameran Dagang Lokal	Bidang Perdagangan
			SubKegiatan: Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Bidang Perdagangan
			SubKegiatan: Peningkatan Citra Produk Ekspor	Bidang Perdagangan

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	PROGRAM PRIORITYAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Tumbuhnya perekonomian daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal	Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Bidang Perindustrian
			SubKegiatan: Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Bidang Perindustrian
8	Program perencanaan dan pembangunan industri	Terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kegiatan: Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Bidang Perindustrian
			SubKegiatan: Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Bidang Perindustrian
			SubKegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Bidang Perindustrian
			SubKegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Bidang Perindustrian
			SubKegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Bidang Perindustrian
			SubKegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bidang Perindustrian
			SubKegiatan: Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Bidang Perindustrian
			SubKegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Kabupaten/Kota	Bidang Perindustrian

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan daerah yang sejalan dengan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029, yaitu "BERKAH MADANI" Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan relevan.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(19)
1	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persen	42%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Koperasi
2	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persen	22,38%	22,38%	22,38%	22,38%	22,38%	22,38%	Bidang Koperasi
3	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	20,55%	20,55%	20,55%	20,55%	20,55%	20,55%	Bidang Koperasi
4	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Persen	3,33%	3,88%	3,88%	3,91%	3,93%	3,93%	Bidang UKM
5	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Persen	10,83%	10,84%	10,86%	10,89%	11,05%	11,10%	Bidang Perdagangan
6	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	4,17%	4,25%	4,30%	4,35%	4,55%	4,55%	Bidang Perdagangan
7	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	6,62%	6,65%	6,69%	6,75%	6,80%	6,80%	Bidang Perdagangan
8	Persentase mutu produk sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Perdagangan
9	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Persen	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	Bidang Perdagangan
10	Persentase peningkatan jumlah industri kecil	Persen	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	Bidang Perindustrian
11	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	Persen	10,34%	10,34%	10,34%	10,34%	10,34%	10,34%	Bidang Perindustrian
12	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Perindustrian

Target keberhasilan ini dirancang dengan mempertimbangkan peran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui penguatan kelembagaan koperasi, pemberdayaan pelaku UMKM, revitalisasi

sentra industri, serta penguatan sistem perdagangan yang adil dan kompetitif. Penentuan IKU pada setiap tujuan dan sasaran merujuk langsung pada arah kebijakan RPJMD dan difokuskan pada capaian kinerja yang mencerminkan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi pedoman kerja yang sinergis dengan RPJMD dan mendorong akselerasi pembangunan ekonomi lokal yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

4.3. Target Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi "BERKAH MADANI" serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan target kinerja yang terukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada periode 2025–2029 seperti yang tergambar pada table 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah pembinaan dan pengawasan Koperasi Merah Putih	Unit	80	80	80	80	80	80	Bidang Koperasi
2	Persentase koperasi aktif	Persen	-	38,64%	-	36,63%	-	37,68%	Bidang Koperasi
3	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDBR	Persen	1,13%	1,196%	1,262%	1,328%	1,394%	1,46%	Bidang Koperasi
4	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	8.930	9.021	9.570	9.775	9.985	10.130	Bidang UKM
5	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level kabupaten	Persen	65%	66%	67%	68%	69%	70%	Bidang UKM
6	Jumlah UMKM penerima fasilitasi akses KURDA	Unit	-	106	110	120	135	150	Bidang UKM
7	Persentase pemberdayaan UMKM (termasuk UMKM berbasis pondok pesantren)	Persen	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	Bidang UKM

Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Jumlah peserta sosialisasi Jamsostek kepada UMKM	Unit usaha	-	35	35	35	35	35	Bidang UKM
9	Ekspor bersih perdagangan	USD	223.218.223.150	234.650.125.270	234.650.125.270	222.980.313.990	270.980.012.350	267.980.323.991	Bidang Perdagangan
10	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	Persen	87%	90%	95%	95%	100%	100%	Bidang Perdagangan
11	Persentase perkembangan alih fungsi pasar rakyat Tebing Tinggi menjadi gedung serbaguna	Persen	20%	80%	-	-	-	-	Bidang Perdagangan
12	Jumlah revitalisasi pembangunan unit usaha di pusat kuliner lantai atas pasar Tanggo Rajo	Unit	-	2	2	2	2	2	Bidang Perdagangan
13	Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen	-	1 Dokumen	Bidang Perindustrian				
14	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	10	10	10	10	10	10	Bidang Perindustrian
15	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten	Persen	50%	50,2%	50,3%	50,4%	50,5%	50,6%	Bidang Perindustrian

1. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Merah Putih merupakan upaya Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menciptakan koperasi yang sehat, tertib administrasi, dan berdaya saing. Melalui kegiatan ini koperasi didorong untuk adaptif terhadap perkembangan dan taat regulasi.
2. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi diarahkan untuk meningkatkan kesehatan koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai dasar penguatan tata kelola kelembagaan. Pelaksanaan program ini selaras dengan visi **BERKAH MANDANI**, yaitu mewujudkan tata kelola pembangunan yang berkeadilan, sehat, mandiri, dan berdaya saing. Melalui program ini, koperasi diharapkan semakin sehat, akuntabel, serta konsisten menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sehingga dapat memperkuat kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan perekonomian daerah.

3. Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB digunakan untuk mengukur kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar peran koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui kegiatan usaha yang dijalankan dibandingkan dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi rasio yang dicapai, semakin besar pula peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan penopang kesejahteraan anggota.
4. Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) diarahkan untuk meningkatkan jumlah, kapasitas, dan daya saing UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Upaya ini diharapkan menjadikan UMKM lebih produktif, mandiri, dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non-pertanian pada level kabupaten menunjukkan sejauh mana sektor non-pertanian berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Indikator ini menjadi acuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih beragam, peningkatan kapasitas usaha, dan kontribusi nyata UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat.
6. Fasilitasi akses KURDA bagi UMKM khususnya yang berada pada wilayah isu strategis seperti kawasan wisata, dan penjahit, bertujuan memperluas akses pembiayaan produktif yang terjangkau dengan memberikan subsidi bunga pinjaman. UMKM didampingi dalam pemenuhan persyaratan hingga pengajuan ke lembaga penyalur KURDA. Keberhasilan diukur dari jumlah UMKM yang memperoleh akses KURDA dalam satu tahun anggaran.
7. Pemberdayaan UMKM, termasuk berbasis pondok pesantren difokuskan pada peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan, pendampingan, penguatan akses pasar, dan kemitraan. UMKM pesantren menjadi prioritas karena perannya dalam pemberdayaan ekonomi dan kemandirian lembaga keagamaan.
8. Sosialisasi Jamsostek untuk UMKM ditujukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya perlindungan tenaga kerja. Kegiatan meliputi edukasi manfaat, prosedur kepesertaan, dan jenis perlindungan Jamsostek, dengan keberhasilan dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan secara langsung.

9. Ekspor bersih perdagangan mencerminkan kemampuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menghasilkan surplus perdagangan melalui peningkatan nilai ekspor dibanding impor. Kondisi ini diharapkan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
10. Cakupan bina kelompok pedagang atau usaha informal menggambarkan sejauh mana upaya pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas dilakukan terhadap pelaku usaha di sektor informal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keteraturan, produktivitas, dan keberlanjutan usaha, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.
11. Alih fungsi Pasar Rakyat Tebing Tinggi menjadi gedung serbaguna dilakukan secara bertahap dan terencana sebagai upaya penataan aset daerah yang lebih produktif. Langkah ini diambil sebagai respons atas menurunnya fungsi pasar yang kurang optimal, kondisi bangunan yang tidak representatif, serta kebutuhan akan ruang publik yang multifungsi. Upaya ini diharapkan mampu menyediakan ruang publik yang lebih tertata, produktif, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
12. Revitalisasi pembangunan unit usaha di pusat kuliner lantai atas Pasar Tanggo Rajo merupakan upaya optimalisasi pemanfaatan ruang pasar yang selama ini kurang produktif. Kegiatan ini difokuskan pada perbaikan fasilitas fisik, penataan ulang ruang usaha, serta mencakup penataan jenis usaha agar sesuai dengan konsep pusat kuliner yang representatif, menarik, dan layak dikunjungi masyarakat. Melalui langkah ini, diharapkan lantai atas pasar dapat difungsikan secara optimal sebagai pusat aktivitas ekonomi baru yang mendukung pelaku usaha kuliner lokal, meningkatkan daya tarik pasar, dan memperkuat fungsi Pasar Tanggo Rajo sebagai pusat ekonomi dan wisata kuliner daerah.
13. Program Pengawasan Jaminan Produk Halal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat difokuskan pada kegiatan sosialisasi yang dikoordinir oleh bidang perindustrian sebagai langkah preventif dan edukatif bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Keberhasilan program diukur secara terukur melalui indikator jumlah program pengawasan yang dilaksanakan. Dengan mekanisme ini, pengawasan halal

tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem industri yang kompetitif, berdaya saing, serta berperan aktif dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

14. Cakupan bina kelompok pengrajin menggambarkan sejauh mana upaya pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas dilakukan terhadap pelaku usaha kerajinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, keteraturan usaha, dan daya saing pengrajin, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.
15. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah yang terdata melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) menunjukkan sejauh mana sektor industri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdokumentasi dan terkelola. Data ini menjadi dasar pengembangan sektor industri yang lebih terstruktur, berdaya saing, dan mendukung peningkatan kapasitas serta keberlanjutan usaha.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan. Dokumen ini memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan tujuan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian sasaran yang terukur secara sistematis.

Secara umum, keseluruhan program yang dirancang telah diarahkan untuk mencapai lima tujuan utama yang dijabarkan ke dalam sasaran kinerja spesifik yang diperkuat oleh Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan satuan dan target kuantitatif yang terukur. Secara keseluruhan, Renstra ini telah memenuhi prinsip keterpaduan, konsistensi, dan keselarasan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, indikator, dan target kinerja. Dengan prinsip keterpaduan dan akuntabilitas, Renstra ini diharapkan menjadi acuan pelaksanaan program yang terarah serta panduan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung strategi pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu BERKAH MADANI.

Kuala Tungkal, 18 September 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


SAWALUDDIN F. TANJUNG, SE, M.S.I

Pembina Tk.I

NIP. 19780506 201101 1 001